

PENERAPAN – MANAJEMEN RISIKO
2014

PERKOMNAS NO.5, BN 2014/NO.1559, 5 HLM.

PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERSESJEN No.1 Tahun 2009.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup meliputi keharusan eselon I menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko, sedangkan eselon II sebagai unit pemilik risiko. PERKOMNAS ini juga mengatur tentang pembentukan Komite Manajemen Risiko dan proses manajemen risiko.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 15 Oktober 2014 dan ditetapkan pada tanggal: 29 September 2014.